



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 21), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung.
10. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Belitung.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2...

Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan lembaga teknis daerah penunjang pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh kepala badan dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan terhadap tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. merumuskan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- b. merumuskan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan pengumpulan, verifikasi, analisis data dan informasi pembangunan daerah;

c. melaksanakan...

- c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan arah kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan daerah;
- d. merumuskan, merencanakan, memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi tata ruang daerah;
- e. melaksanakan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan dan hasil-hasil penelitian, pengembangan dan pembangunan daerah;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Data dan Program terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Data.
 - 2. Sub Bidang Program.
- d. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Masyarakat.
 - 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sumberdaya dan Teknologi.
- e. Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Masyarakat.
- f. Bidang Ekonomi terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Ekonomi Kerakyatan.
 - 2. Sub Bidang...

2. Sub Bidang Ekonomi Khusus.
- g. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
 1. Sub Bidang Fisik.
 2. Sub Bidang Prasarana.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Bagan susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaporan, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan umum.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga, sarana dan prasarana serta perjalanan dinas;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 11...

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan di bidang perencanaan dan pelaporan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. penyusunan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan, dan verifikasi keuangan;
- b. penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15...

Pasal 15

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga, sarana dan prasarana serta perjalanan dinas.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga, sarana dan prasarana serta perjalanan dinas;
- b. penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Data dan Program

Pasal 17

Bidang Data dan Program mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan berikut pemantauan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta melakukan penyusunan program pembangunan daerah.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Data dan Program mempunyai fungsi :

- a. perumusan, pengkoordinasian, memfasilitasi dan pelaksanaan pengumpulan, verifikasi, analisis data dan informasi pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;
- d. penyusunan...

- d. penyusunan dan pensinergian program pembangunan daerah;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

Bidang Data dan Program terdiri dari :

- a. Sub Bidang Data;
- b. Sub Bidang Program.

Pasal 20

Sub Bidang Data mempunyai tugas mengumpulkan, menganalisa, mengolah data pembangunan dan menyiapkan bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sub Bidang Data mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan pengumpulan, verifikasi, analisis data dan informasi pembangunan daerah;
- b. pengumpulan, penganalisaan, pengolahan data pembangunan dan penyiapan bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

Sub Bidang Program mempunyai tugas menyiapkan bahan pemantauan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan pembangunan daerah serta penyusunan program pembangunan daerah.

Pasal 23...

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Sub Bidang Program mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan dan pensinergian program pembangunan daerah;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan arah kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan daerah;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 24

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas merencanakan operasional penetapan kebijakan perencanaan dan pengorganisasian penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, kemasyarakatan, ekonomi, sumberdaya dan teknologi.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan, pengkoordinasian, memfasilitasi dan pelaksanaan pengkajian/ penelitian dalam perencanaan pengembangan pembangunan daerah;
- b. perumusan, pengkoordinasian, memfasilitasi dan pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dan lembaga lain serta membantu kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah;

c. pelaksanaan...

- c. pelaksanaan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan dan hasil-hasil penelitian, pengembangan dan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian terhadap penelitian dan pengembangan;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 26

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Masyarakat;
- b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sumberdaya dan Teknologi.

Pasal 27

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan masyarakat.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, memfasilitasi dan pelaksanaan penelitian dan atau kerjasama penelitian, pengkajian serta analisis di bidang pemerintahan dan masyarakat;
- b. penyiapan bahan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan dan hasil-hasil penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan masyarakat;
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian terhadap penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan masyarakat;
- d. pemberian...

- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Pasal 29

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sumberdaya dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perencanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, sumberdaya dan teknologi.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sumberdaya dan Teknologi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan penelitian dan atau kerjasama penelitian, pengkajian serta analisis di bidang ekonomi, sumberdaya dan teknologi;
- b. penyiapan bahan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan dan hasil-hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, sumberdaya dan teknologi;
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian terhadap penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, sumberdaya dan teknologi;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Bidang Sosial Budaya

Pasal 31

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas menyusun perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya.

Pasal 32...

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pendataan, inventarisasi dan verifikasi permasalahan pembangunan di bidang sosial budaya;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan arah kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;
- c. perumusan, pengkoordinasian, memfasilitasi dan pelaksanaan program pengembangan pembangunan bidang sosial budaya;
- d. perencanaan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan pembangunan bidang sosial budaya;
- e. perencanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 33

Bidang Sosial Budaya terdiri dari :

- a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
- b. Sub Bidang Pelayanan Masyarakat.

Pasal 34

Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pendataan, inventarisasi dan verifikasi permasalahan di bidang kesejahteraan sosial;

b. penyiapan...

- b. penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, memfasilitasi dan pelaksanaan program pengembangan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;
- c. pelaksanaan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan pembangunan bidang sosial budaya;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 36

Sub Bidang Pelayanan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang pelayanan masyarakat.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Sub Bidang Pelayanan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pendataan, inventarisasi dan verifikasi permasalahan di bidang pelayanan masyarakat;
- b. penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pemfasilitasian dan pelaksanaan program pengembangan pembangunan di bidang pelayanan masyarakat;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian perencanaan pembangunan di bidang pelayanan masyarakat;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Bidang Ekonomi

Pasal 38...

Pasal 38

Bidang Ekonomi mempunyai tugas menyusun perencanaan pembangunan di bidang ekonomi.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan pendataan, inventarisasi dan verifikasi permasalahan pembangunan di bidang ekonomi;
- b. perencanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan arah kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- c. perumusan, pengkoordinasian, memfasilitasi dan pelaksanaan program pengembangan pembangunan bidang ekonomi;
- d. perencanaan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi;
- e. perencanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 40

Bidang Ekonomi terdiri dari ;

- a. Sub Bidang Ekonomi Kerakyatan;
- b. Sub Bidang Ekonomi Khusus.

Pasal 41

Sub Bidang Ekonomi Kerakyatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan.

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, Sub Bidang Ekonomi Kerakyatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan...

- a. pelaksanaan pendataan, inventarisasi dan verifikasi permasalahan di bidang ekonomi kerakyatan;
- b. penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, memfasilitasi dan pelaksanaan program pengembangan pembangunan di bidang ekonomi kerakyatan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian perencanaan pembangunan di bidang ekonomi kerakyatan;
- d. penyiapan bahan koordinasi perencanaan dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai alternatif usaha ekonomi masyarakat;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 43

Sub Bidang Ekonomi Khusus mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi wilayah.

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, Sub Bidang Ekonomi Khusus mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pendataan, inventarisasi dan verifikasi permasalahan di bidang ekonomi khusus;
- b. penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pemfasilitasian dan pelaksanaan program pengembangan pembangunan di bidang ekonomi khusus;
- c. penyiapan bahan koordinasi perencanaan dalam pengembangan ekonomi wilayah;
- d. penyiapan bahan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian perencanaan pembangunan di bidang ekonomi khusus;

f. pemberian...

- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh

Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 45

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang pengembangan wilayah, tata ruang, sumberdaya alam serta prasarana wilayah dan lingkungan.

Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. perencanaan pendataan, inventarisasi dan verifikasi permasalahan pembangunan di bidang fisik dan prasarana;
- b. perencanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang fisik dan prasarana;
- c. perumusan, perencanaan, memfasilitasi dan pelaksanaan koordinasi tata ruang daerah dan program pembangunan bidang fisik dan prasarana;
- d. perencanaan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan pembangunan bidang fisik dan prasarana;
- e. perencanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian tata ruang daerah serta pembangunan bidang fisik dan prasarana;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 47

Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari ;

- a. Sub Bidang Fisik;
- b. Sub Bidang Prasarana.

Pasal 48...

Pasal 48

Sub Bidang Fisik mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan, penataan ruang, pengembangan wilayah, penyusunan rencana dan pengelolaan/ penataan wilayah.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Sub Bidang Fisik mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pendataan, inventarisasi dan verifikasi permasalahan di bidang fisik;
- b. penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, memfasilitasi dan pelaksanaan program pengembangan pembangunan di bidang fisik;
- c. penyiapan bahan perencanaan pembangunan strategis bidang fisik yang berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. pelaksanaan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan pembangunan bidang fisik dan prasarana
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian perencanaan pembangunan di bidang fisik;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 50

Sub Bidang Prasarana mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan di bidang prasarana wilayah dan lingkungan.

Pasal 51

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, Sub Bidang Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pendataan, inventarisasi dan verifikasi permasalahan di bidang prasarana;
- b. penyiapan...

- b. penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, memfasilitasi dan pelaksanaan program pengembangan pembangunan di bidang prasarana;
- c. penyiapan bahan perencanaan pembangunan strategis bidang prasarana yang berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian perencanaan pembangunan di bidang prasarana;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 52

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung sesuai dengan keahlian.

Pasal 53

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 55

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai uraian dan pembagian tugas sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 57

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 37) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal...

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 18 Juli 2014

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 18 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

Ttd.

KARYADI SAHMINAN


BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,

IMAM FADLLI, SH
PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BELITUNG
 NOMOR 21 TAHUN 2014
 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN BELITUNG

**SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN BELITUNG**



BUPATI BELITUNG,

Ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 Kabupaten Belitung,

IMAM FADLLI, SH
 PENATA TK. I
 NIP. 197109152001121002